BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Di dalam penulisan karya ilmiah yang sederhana ini, peneliti menggunakan beberapa acuan atau rujukam yang dinggap relevan dan sesuai dengan tema skripsi sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Penelitian	Pembeda
	peneliti	Penelitian		Terdahulu	
	terdahulu				
1	Rani	Analisis Akad	Penelitian ini	Penelitian	Sementara
	Ernawati	Pembiayaan	membahas tentang	terdahulu ini	penelitian ini
	(jurusan	Mudharabah	bagaimana realisasi	lebih terfokus	lebih merinci
	ekonomi	Pada Bmt	akad pembiayaan	pada	pada
	Islam	Dalam	<i>mudharabah</i> dan	bagaimana	pembiayaan
	fakultas	Meningkatkan	hasil dari penelitian	pengaruh	murabahaha
	syariah	Pendapatan	ini bahwa akad	pembiayaan	h dengan
	institut	Masyarakat	pembiayaan	mudharabah	melihat
	agama	(studi kasus	mudharabahah	terhadap	beberapa
	Islam	pada KJKS-	yang dilaksanakan	pendapatan	aspek-aspek
	negeri	BMT Ummat	dapat memberikan	masyarakat	diantaranya

walisongo,	Sejahtera	perubahan pada	Penelitian	apakah
2012)	Abadi	tingkat pendapatan	terdahulu ini	modal, lokasi
	Rembang).(skr	masyarakat sekitar,	lebih terfokus	berjualan dan
	ipsi)	sebab melalui akad	pada sukses	jenis produk
		pembiayaan	dan tidaknya	berpengaruh
		mudharobah ini	sebuah	terhadap
		para pedagang kecil	pembiayaan	pendapatan.
		yang memerlukan	dan bagaimana	
		tambahan modal	pengawasan	
		untuk	kepada pihak	
		mengembangkan	BMT serta	
		usahanya dengan	juga	
		mudah mereka	bagaimana	
		mendapatkan	aplikasi	
		dengan cara	pembiayaan	
		mengajukan	murabahah	
		dengan cara	bisa sesuai	
		mengajukan	dengan fatwa	
		pembiayaan yakni	DSN MUI	
		pembiayaan		
		mudharabah		
		sehingga dengan		
		adanya pembiayaan		
		ini mereka tidak		
		lagi meminjam		

			modal dari rentenir		
			yang menggunakan		
			sistem bunga yang		
			melambung tinggi.		
			Dalam penelitian		
			ini menggunakan		
			penelitian kualitatif		
2	Nur aini	Analisis	Dalam penelitian	Penelitian	Sedangkan
	(Institusi	produk	ini menggunakan	terdahulu ini	dalam
	agama	pembiayaan	data kualitatif dan	lebih terfokus	penelitian ini
	Islam	murabahah	pendekatan	pada sukses	lebih
	negeri	pada bait mal	menggunakan	dan tidaknya	membahas
	sunan	wa al-tamwil	pendekatan	sebuah	tentang
	ampel	(BMT) dalam	deskriptif dengan	pembiayaan	bagaimana
	fakultas	meningkatkn	pola pikir induktif	dan bagaimana	pembiayaan
	syariah dan	pendapatan	yang berpijat pada	pengawasan	murabahaha
	ekonomi	nasabah (studi	fakta-fakta khusus	kepada pihak	h berperan
	Islam, 2014	kasus BMT	kemudian diteliti,	BMT serta	penting
)	mandiri	dari penelitian ini	juga	dalam
		ukhuwah	menunjukkan	bagaimana	mengembang
		persada jawa	bahwa akad	aplikasi	kan usaha.
		timur.(skripsi)	pembiayaan	pembiayaan	
			murabahah yang	murabahah	
			dilaksanakan tidak	bisa sesuai	
			sesuai dengan	dengan fatwa	
			l		l

			fatwa DSN	DSN MUI	
			No.04/DSN-		
			MUI/IV/2000		
			tentang murabahah		
			karna disebabkan		
			oleh produk di		
			BMT Mandiri		
			Ukhuwah persada		
			mengunakan akad		
			murabahah bil		
			kalam.		
3	Nurul	Pengaruh	Penelitian ini	Penelitian	Dalam
	Farida	Pembiayaan	mengunakan	terdahulu ini	penelitian ini
	Damayanti	Dana Baitul	metode kuantitatif,	terfokus pada	membahas
	(Fakultas	Maal Wat	hasil penelitian ini	mencari	tentang
	Ekonomi	Tamwil (BMT)	yaitu peningkatan	hubungan	analisis
	dan Bisnis,	Teladan	kinerja Islam	antara	pendapatan
	2014,	Terhadap	menunjukan bahwa	pembiayaan	pedagang
	Universitas	Kinerja Usaha	profit yang	dana BMT	setelah
	Arlangga)	Mikro di	dihasilkan tiap	Teladan	melakukan
		Pasar	bulan dan aset yang	terhadap	pembiayaan
		Semolowaru	dihasilkan setiap	kinerja usaha	murabahaha
		Surabaya.(jurn	tahun oleh pelaku	mikro di Pasar	h di KJKS
		al)	mikro mengalami	Semolowaru	BMT-BIF
			peningkatan sejalan	Surabaya.	
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	

	ın (2013,
172)	
173)	yang
menyatak	an apabila
pembi	iayaan
meng	alami
peningka	tan maka
kinerja	a usaha
keseja	hteran
pengusa	ıha kecil
juga	akan
meng	alami
pening	gkatan.
4 Fitriani "Peran Penelitian	ini Penelitian Penelitian ini
Prastiawati Pembiayaan terfokus p	ada terdahulu terfokus pada
& Emile Baitul Maal pembiaya	an yang terfokus pada pengaruh
Satia Wat Tamwil merupaka	n pembiayaan pendapatan
Darma Terhadap indikator	yang bisa syariah atau anggota
(Fakultas Perkembangan meningka	tkan pembiayaan KJKS BMT
Ekonomi, Usaha dan pendapata	ın untuk BMT yang BIF setelah
Universitas Peningkatan kebahagia	n anggota bisa melakukan
Muhamma Kesejahteraan BMT yang	g menjadi meningkatkan pembiayaan
diyah Anggotanya acuan dala	am kesejahteraan <i>murabahaha</i>
Yogyakarta dari Sektor penelitian	ini yaitu anggotanya h untuk
, 2016) Mikro penelitian	Prastiani dengan meningkatka

		Pedagang	(2012) yang	memberikan	n
		Pasar	menyatakan bahwa	pembiayaan	pendapatan.
		Tradisional.	pembiayaan syariah	bagi	
		(Jurnal)	berpengaruh	anggotanya	
			terhadap	yang bergerak	
			peningkatan	di sektor	
			kesejahteraan.	mikro.	
			Namun dalam		
			penelitian ini		
			peneliti tidak bisa		
			membuktikan		
			bahwa pembiayaan		
			syariah bisa		
			meningkatkan		
			kesejahteraan		
			anggota BMT.		
			Teknik dan metode		
			analisis data dalam		
			penelitian ini		
			menggunakan		
			struktural equation		
			model (SEM).		
5	Fitra	"Analisis	Penelitian ini	Penelitian	Sementara
	Ananda	Perkembangan	tentang perbedaan	terdahulu lebih	penelitian ini
	(Fakultas	Usaha Mikro	dan pekembangan	terfokus	lebih
5	Ananda	Perkembangan	penelitian ini menggunakan struktural equation model (SEM). Penelitian ini tentang perbedaan	terdahulu lebih	penelitian

Ekonomi,	dan Kecil	UKM antara	mengenai	terfokus
Universitas	Setelah	sebelum dan	pengaruh	pada
diponegoro	Memperoleh	sesudah	pembiayaan	pembiayaan
semarang,	Pembiayaan	memperoleh	mudharabah	murabahaha
2011).	mudharabah	pembiayaan dari	terhadap	h yang
	dari BMT AT	BMT At Taqwa	modal, omset	meliputi dari
	TAQWA	Halmahera yang	penjualan, dan	segi modal,
	Halmahera di	meliputi modal,	keuntungan	jenis produk
	Kota	omset penjualan	terhadap	dan lokasi
	Semarang.(Skr	dan keuntungan.	perkembangan	berjualan
	ipsi)	Pada penelitian ini	usaha mikro	pedagang
		yaitu menggunakan	dan kecil.	terhadap
		akad <i>mudharabah</i> ,		pendapatan
		Penelitian ini		pedagang
		menggunakan		pasar
		metode deskripsi		tradisional.
		kualitatif. Peneliti		
		menyimpulkan		
		bahwa terdapat		
		perubahan atau		
		peningkatan modal		
		usaha setelah		
		memperoleh		
		pembiayaan dari		
		BMT At Taqwa		
 I				<u> </u>

Halmahera sebesar 92% dan juga terdapat perbedaan obset penjualan setelah melakukan pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera yaitu meningkat sebesar 103%. Sedangkan untuk keuntungannya sendiri terdapat peningkatan sebesar 65% setelah melakukan pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang.

B. Kerangka Teori

1. Baitul Mall WatTamwil (BMT).

Pada zaman Rasulullah SAW secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu : menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi tradisi bagi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik perbankan seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis lainnya, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. (Adiwarman Karim 2016:18).

Sebagaimana pada masyarakat arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk madinah adalah bedagang, sebagian lainnya bertani, beternak dan berkebun. Berbeda dengan di Mekkah yang gersang dan tandus, sebagian dari tanah di Madinah yaitu relatif subur sehingga pertanian, perkebunan dan peternakan dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi yang relatif menonjol pada masa itu di mana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada di dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah mendirikan Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah sebuah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar (market controller). Rasulullah SAW juga membentuk Baitul Maal dan ini memegang peranan sangat penting bagi perekonomian termasuk di dalamnya yaitu melakukan

kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. (P3EI 2011:98).

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin meluasnya kekuasaan Islam pada masa Umar Ibn Al-Khattab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini memerlukan perhatian khusus untuk mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efesien. Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, Khalifah Umar ibn Al-Khattab untuk mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta *Baitul Mal* sekaligus tapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pada masa itu bahkan di antaranya disediakan dana cadangan dan lembaga yang dicetuskan oleh Rasulullah SAW menjadi lembaga yang reguler dan pemanen. (Adiwarman Karim 2014:59).

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dua istilah yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat,infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan syariah dan dalam kelembagaanya BMT didampingi dan didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). (Heri Sudarsono 2007:107).

Menurut ensiklopedi hukum islam, Baitul Maal adalah lembaga keuangan negara bertugas menerima, menyimpan yang mendistribusikan uang negara sesuai dengan prinsip syariah. Sementara Nasution Baitul Mal menurut Harun biasa diartikan sebagai pembendaharaan (hukum atau negara). (Neni Sri Imaniyati 2010:71)

BMT adalah lembaga pendukung yang melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan dan materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban tugas ke Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Dengan keadaan yang seperti inilah keberadaan BMT mempunyai peran menjauhkan masyarakat dari praktek-praktek ekonomi non-syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantuan dari rentenir dan menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata dan selain perannya, BMT juga mempuyai komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, dan komitmen tersebut di antaranya: menjaga nilai-nilai syariah di dalam memperhatikan operasi BMT. permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendapatan usaha kecil, meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu kewaktu dan ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.

Keterlibatan BMT dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah maka BMT yang bertugas sebagai pengelola *zakat*, *infaq dan shadaqoh* juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembiayaan kredit. (Heri Sudarsono 2007:109).

BMT memberikan kontribusi pada bergeraknya roda ekonomi kecil, sangat riil. BMT langsung masuk ke pengusaha kecil, namun demikian nilai-nilai strategis BMT, satu yang paling istimewa dari BMT yaitu BMT juga menjadi agen pengembangan dan penyantunan masyarakat kurang mampu. Kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan modal dan belum bisa mengembalikan plus bagi hasil, tak menghalangi mereka dalam menyalurkan dana.(Neni Sri Imaniyati 2010:95).

2. Pembiayaan Murabahah

Secara linguistik *murabahah* akar dari kata *ribh* yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan sedangkan secara istilah ada banyak pendapat dari kalangan ulama antara lain: Ibnu Rasyd al Maliki mengatakan *murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diberikan. Sedangkan Al-Mawardi asy-Syafii menyatakan *murabahah* adalah seorang penjual mengatakan, saya penjual pakaian ini secara murabahah, di mana saya membeli pakaian ini dengan

harga 100 dirham dan saya menginginkan keuntungan 1 dirham atas setiap 10 dirham harga beli. (Dimyauddin Djuwaini 2010:104).

Sedangkan dalam buku Heri Sudarsono, *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam akad *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang pada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah* bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di mark-up dan dengan kata lain penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit.* (Heri Sudarsono 2007:71).

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. (Dimyauddin Djuwaini2010:104).

Adapun Landasan syariah tentang pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

a) Al-Qur'an.

Ayat-ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual-beli diantaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah: 275).(Antonio Syafii 2001:102).

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Dan firman allah:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisaa:29).

Dan firman Allah:

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu" (QS. Al-Baqarah:198).

Berdasarkan ayat diatas, maka *murabahah* merupakan upaya mencari rezki melalui jual beli.

b) Al-Hadist

Sedangkan menurut Al-Hadist dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda ada tiga hal didalamnya yang mendapat suatu berkah antara lain jual beli secara tangguh, muqaradhah (*murabahah*). dan mencampurkan jenis tepung dengan gandum sebagai kebutuhan rumah tangga, bukan untuk diperjualbelikan. (HR Ibnu Majah). (Antonio Syafii 2011:102).

c) Syarat murabahah

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan

- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sudah dibeli
- Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam a, d dan e tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan ingin melanjutkan pembelian apa adanya, atau kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksediaan/ketidaksetujuan atas barang yang dijual, atau bisa juga dengan membatalkan kontrak. (Syafii Antonio 2001:102)

Dalam teknisnya perbankan yaitu bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran kemudian harga jual dicantumkan dalam dalam akad jual beli dan jika telah disepakat maka tidak dapat dirubah selama berlaku akad, dalam dunia perbankan akad *murabahah* lainnya dilakukan dengan cara dicicil setelah itu dalam transaksi ini bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah. (Heri Sudarsono 2007:72).

Sedangkan untuk kegiatan operasionalnya, norma-norma dasar dan landasan kerja pengawas yang digunakan BMT saat ini adalah peraturan perundang-undangan nomor 25 tahun 1992 tentang pengoperasian BMT. Secara umum skema pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah dan di BMT adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

1. Negosiasi

2.Akad jual beli

6. Bayar

3. beli barang

produsen

4. kirim

Dari skema diatas dapat dipahami bahwa bank syariah dan BMT telah melakukan akad *murabahah* dengan nasabah.

3. Pendapatan

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diperoleh para pedagang dari hasil aktivitas penjualannya dalam melakukan kegiatan usaha dalam kurung waktu tertentu, menurut pendapat Winardi di dalam kamus ekonomi (1977) bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau hasil materiil lainnya yang dicapai dari pada penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.23, bahwa pengertian dari pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi

yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari konstribusi penanaman modal, dan di dalam akuntansi Pendapatan dapat timbul dari bermacam transaksi dan peristiwa- peristiwa ekonomi seperti penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bagi hasil, royalti, dan dividen (laba).

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pendapatan itu adalah meliputi upah dan gaji atau jam kerja atas apa yang sudah dilakukan atau diselesaikam, upah lembur, semua bonus dn tunjangan, perhitungan waktu-waktu tidak bekerja, bonus yang dibayarkan tidak teratur, penghargaan dan nilai pembayaran yang sejenisnya.

4. Pasar Tradisional

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa, sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan dalam wilayah kesatuan negara republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. (Tim Visi Yulistia 2014 :294).

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 ketentuan umumnya bahwa pasar adalah area tempat

jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Untuk usaha mikro, kecil dan menengah disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat kerjasama termasuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Di dalam transaksi pasar untuk mencari kesetaraan atau keseimbangan dalam transaksi maka harus ada kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai komoditi dan harga yang diperdagangkan atau ditransaksikan, kesepakatan ini tidak akan terjalin dengan baik apabila persetujuan kedua belah pihak tidak mencapai titik temu antara pembeli dan penjual.

5. Jenis Produk

Banyak orang menganggap bahwa produk adalah suatu penawaran nyata tetapi bisa lebih dari itu, secara luas produk (*product*) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara,

orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan ide. (Kottler Kleller 2008:4)

Produk adalah semua barang yang diperjualbelikan di pasar dan apapun yang bisa ditawarkan kepada pembeli yang ada di pasar untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan para konsumen dalam mendapatkan kebutuhanya, jenis produk yang ditawarkan di pasar oleh para pedagang disini yaitu para pedagang yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT BIF Bugisan

6. Modal Pembiayaan

Modal merupakan suatu pengeluaran yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat lebih dari satu tahun kemasa yang akan datang. investasi/pengeluaran modal ini bekaitan dengan penggunaan dana (kas) untuk mendapatkan keuntungan operasional yang akan membantu memperoleh penghasilan atau mengurangi biaya-biaya yang akan datang, tujuan dari modal tersebut. (Gunawan Adisaputro 2011:317).

Menurut Bambang Riyanto di dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan Prusahaan mengatakan bahwa: modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembanganya kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli, atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal.

Modal merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam menjalankan aktivitas produksi, bagi para pedagang modal dijalankan

untuk kegiatan dalam usaha agar dapat terus berkembang dan bertahan hidup oleh arus globalisasi, modal biasanya digunakan untuk dapat mengembangkan usaha maupun memperluas pangsa pasar dari bisnis atau usaha yang sedang dijalankan tersebut.

7. Lokasi/Tempat Berjualan

Lokasi berjualan merupakan hal penting untuk berdagang, lokasi berjualan merupakan sesuatu yang tidak boleh dipisahkan dari pedagang, dikarenakan lokasi adalah petunjuk utama seorang konsumen mudah menjumpai pedagang. Kemudian lokasi juga merupakan salah satu penentu suksesnya para pedagang dalam menjajakan daganganya, para pedagang sayur misalnya membutuhkan lokasi di pasar untuk menjajakan daganganya begitupun dengan penjual hp membutuhkan tempat atau lokasi di *maal* agar bisa menawarkan barang daganganya kepada konsumen yang datang . agar bisa mendapatkan lokasi/tempat yang layak untuk berdagang maka dibutuhkan uang dan sudah pasti engga ada yang didapatkan dengan tanpa uang/gratis, dalam hal ini pedagang juga harus membayar semuanya mulai dari lokasi itu sendiri sampai dengan kebutuhan yang menyertainya seperti air, listrik, security dan lainlain.kemudian berbicara tentang harga biasanya menyesuaikan dengan lokasi yang pedagang dapatkan, jika semakin strategis dan bagus lokasi kita berjualan maka semakin tinggi juga harga yang ditawarkan dan semakin bagus pula kondisi tempat yang ditawarkan.

Menurut Swastha (2002:24). Lokasi adalah tempat dimana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan, faktor penting dalam pengembangan suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi ketujuan, lokasi yang bagus adalah relatif untuk setiap jenis usaha yang berbeda. Sedangkan menurut Kotler (2008:51). Salah satu kunci menuju sukses adalah lokasi, lokasi dimulai dengan memilih komunitas, keputusan ini sangat bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim politik dan sebagainya.

C. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Lokasi terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional.

Lokasi atau tempat berjualan merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu pedagang karena lokasi atau tempat berjualan yang bagus dan strategis akan mudah dijangkau konsumen dengan mudah, aman dan memiliki tempat parkir yang luas karna ini merupakan tambahan terhadap pendapatan pedagang. Dan di samping lokasi berjualan yang strategis perlu juga diperhatikan seperti arus lalu lintas, para pedagang harus juga memperhatikan letak atau posisi dari pesaing-pesaing di sekitarnya.

Dalam jurnal Chindramukti Saksono 2015 menyatakan bahwa: Lokasi usaha adalah lokasi beroperasi secara *de facto* atau di mana lokasi-lokasi usaha tersebut dilakukan dan lokasi atau tempat menurut fisik dibedakan menjadi dua yaitu lokasi permanen dan non permanen. Teori lokasi

dilakukan dengan mmperhatikan faktor-faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi kegiatan ekonomi baik pertanian, industri atau jasa. Di samping itu pada umumnya faktor yang dijadikan dasar perumusan teori adalah yang dapat diukur agar dapat menjadi lebih konkrit dan operasional, namun pada kenyataannya pemilihan lokasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi saja. Tetapi juga oleh faktor sosial, budaya maupun kebijakan pemerintah.

Dalam jurnal Ida bagus Darsana dan Wuri Ajeng Chyntia: Setelah melakukan penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang pasar Jimbran dengan Hasil uji t menghasilkan t_{hitung} sama dengan 3,257 dan t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 5 persen sebesar 1.671 dikarenakan T_{hitung} > t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa H_O ditolak dan H_I diterima.

2. Pengaruh Jenis Produk terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional.

Produk merupakan salah satu kunci inti dalam sebuah pemasaran dikarenakan produk adalah hasil dari karya sebuah perusahaan yang bisa ditawarkan/diperjual belikan pada suatu tempat/pasar dan bisa memuaskan keinginan para konsumen. Tanpa hadirnya suatu produk kegiatan jual-beli pedagang, perusahaan atau yang lainnya tidak akan terjadi.

Menurut Kotler dan Amstrong (1996:274) produk adalah : A product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption and that might satisfy a want or need. Maksud dari Kotler dan Amstrong disini adalah produk adalah sesuatu barang atau jasa yang

dapat ditawarkan kepada suatu pasar untuk menarik minat, kebutuhan , konsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan dan kebutuhan konsumen. Seperti yang saya jelaskan di atas, produk merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam proses pemasaran karena setiap produk memiliki daya jual yang berbeda dari segi kualitas dan juga dari segi harga yang ditawarkan.

Sedangkan menurut Stanton, (1996:222), bahwa produk itu: A product is asset of tangible and intangible attributes, including packaging, color, price quality and brand plus the services and reputation of the seller. Yang artinya disini suatu produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan merk ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Menurut teori ini, produk tidak hanya mengutamakan kualitas dari suatu barang atau jasa, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan bertambahnya nilai jual suatu produk. Contohnya, jika terdapat 2 produk yang sama yaitu A dan B dengan harga produk A lebih mahal dari Produk B. Produk A memiliki kemasaran yang menarik dari segi desain maupun warna, sedangkan produk B hanya dibungkus oleh kantong pelastik putih yang tidak memiliki desain. Bisa saja, walaupun kedua produk tersebut memiliki fungsi dan kualitas yang sama kemungkinan besar para konsumen akan cenderung memilih produk A yang lebih mahal dari pada produk B. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan nilai barang dari produk A karena memiliki kemasaran yang menarik dimata konsumen.

Dalam jurnal Ida bagus Darsana dan Wuri Ajeng Chyntia: Menyatakan bahwa secara parsial jenis produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang pasar jimbran, Nilai t_{hitung} berdasarkan analisis uji t adalah sebesar 2,367 dan t_{tabel} pada tingkat keyakinan 5 persen sebesar 1,697 artinya nilai t_{hitung} > dari nilai t_{tabel} sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

 Pengaruh Modal pembiayaan terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional.

Modal semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalm proses produksi untuk menambah output. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa baru, modal atau biaya adalah faktor yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah atau besar. (Chindramukti Saksono:2015)


Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk (uang, barang, menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang penelitian digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukan segalagalanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. (Endang Puswowati 2014:31)

Didalam jurnal Candramukti Saksono menyatakan bahwa: Modal usaha berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan pengusaha penginapan dikawasan wisata kepulauan karimunjawa. Hal ini menunjukan bahwa modal usaha yang besar akan menghasilkan pendapatan yang besar pula, maka hipotesis yang menyatakan bahwa modal usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha dan dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial melalui uji t dan diperoleh nilai sebesar 5,432 dengan nilai sig.0,000< 0,05. Hal ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa modal usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Variabel modal usaha memiliki nilai koefesien regresi dengan tanda positif sebesar 0,273 artinya semakin baik modal usaha yang digunakan maka maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.

4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha pedagang pasar Tradisional di kota Yogyakarta sesudah melakukan pembiayaan *murabahah* dari BMT BIF Bugisan. Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan memaparkan kerangka berpikir yang menjadi acuan kerangka berfikir dalam melihat pengaruh variabel, kemudian untuk kerangka berfikir penelitian dapat dijelaskan dari gambar dibawah ini.

Gambar, 2.2



Skema Kerangka Pemikiran

Pada gambar di atas maka peneliti ingin mengkaji dan menguji apakah lokasi/tempat berjualan, jenis produk dan modal pembiayaan ada pengaruhnya terhadap dengan pendapatan pedagang di pasar Tradisional dan untuk mengujinya maka menggunakan data pedapatan perbulan.